



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA TENDA PEDAGANG KAKI LIMA BAGI PENGUSAHA MAMA-MAMA ASLI PAPUA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2015

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah di bidang pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, dipandang perlu adanya pembinaan serta Bantuan Tenda Pedagang Kaki Lima terhadap beberapa Mama-mama asli papua daerah kabupaten Yahukimo kepada yang bersangkutan;

 b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan nama-nama Penerima Tenda Pedagang Kaki Lima bagi Mama-mama asli papua diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116) ;

 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;

 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);

 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);

 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);

 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 244) ;

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82);

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Yahukimo Nomor 500/ / DPPK/2015 tanggal 5 Agustus 2015 perihal Permohonan pembuatan SK Bupati untuk penetapan nama- nama penerima Tenda Pedagang Kaki Lima.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nama- nama Penerima Tenda Pedagang Kaki Lima Bagi Pengusaha Mama-mama asli Papua sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- K E D U A** : Penerima Tenda Pedagang Kaki Lima sebagaimana Diktum **KESATU** diatas akan di Hibahkan dari Pemerintah kepada nama-nama yang bersangkutan;
- K E T I G A** : Tehknik penyerahan Hibah, akan diserahkan oleh Bupati melalui dinas Perindagkop;
- K E E M P A T** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo melalui DPA Dinas Perindagkop Tahun Anggaran 2015;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

**NAMA-NAMA PENERIMA TENDA PEDAGANG KAKI LIMA BAGI PENGUSAHA
MAMA-MAMA ASLI PAPUA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN
ANGGARAN 2015**

NO	NAMA PENERIMA TENDA PEDAGANG KAKI LIMA	ALAMAT	JENIS USAHA
1	2	3	4
1	NERA YAHULI	PEMUKIMAN	JUAL SAYUR
2	YOMI KOBAK	JHON BANUA	JUAL SAYUR
3	MEYANA BAHABOL	JHON BANUA	JUAL SAYUR
4	WALIA BALINGGA	PASAR BARU	JUAL SAYUR
5	SERI SILAK	PASAR BARU	JUAL SAYUR
6	ELINA KOBAK	JALAN SOSIAL	JUAL SAYUR
7	YOTA KOBAK	JALAN SOSIAL	JUAL SAYUR
8	ORAIKE KOBAK	JHON BANUA	JUAL SAYUR
9	IRIANA PAYAGE	PARADISO	JUAL SAYUR
10	SERA SUHUN	JHON BANUA	JUAL SAYUR
11	LEN AHALE	KILO 5	JUAL SAYUR
12	APNER HELUKA	KILO 4	JUAL SAYUR
13	RUBEN EDOWAY	PASAR BARU	JUAL SAYUR
14	MANET BAHABOL	KILO 5	JUAL SAYUR
15	ROSITA SILAK	ESELON IV	JUAL SAYUR
16	KORI AHALE	SD NEGERI	JUAL SAYUR
17	LENA PAYAGE	SD NEGERI	JUAL SAYUR
18	MOLAHE ITLAY	JALAN SOSIAL	JUAL SAYUR
19	MAKDA PAHABOL	JALAN SOSIAL	JUAL SAYUR
20	EPPY SIEP	JALAN SOSIAL	JUAL SAYUR
21	WENA ASSO	DEPAN RUKO	JUAL SAYUR
22	LEPI SOBOLIM	DEPAN RUKO	JUAL SAYUR
23	NERINA ESANGGOET	DEPAN RUKO	JUAL SAYUR
24	SOLIEN PASE	DEPAN RUKO	JUAL SAYUR
25	LINCE ILUNGGI	DEPAN RUKO	JUAL SAYUR
26	YUSLINA WENDA	DEPAN RUKO	JUAL SAYUR
27	ELEN ELOPERE	DEPAN RUKO	JUAL SAYUR
28	ERA TABUNI	DEPAN RUKO	JUAL SAYUR
29	HERLINA WENDA	DEPAN RUKO	JUAL SAYUR
30	NOMI ESAMA	DEPAN RUKO	JUAL SAYUR
31	IRA GIBAN	DEPAN RUKO	JUAL SAYUR

32	ARIGAHE BAHABOL	JALAN HELUK	JUAL SAYUR
33	YABI SILAK	JALAN HELUK	JUAL SAYUR
34	TONAS HELUKA	PEMUKIMAN	JUAL SAYUR
35	SAKEUS YAHULI	PEMUKIMAN	JUAL SAYUR
36	SEKINA BAHABOL	PEMUKIMAN	JUAL SAYUR
37	WELKI SILAK	JALAN HELUK	JUAL SAYUR
38	ANA BAHABOL	DEPAN PASAR	JUAL SAYUR
39	RUTSI ASSO	DEPAN PASAR	JUAL SAYUR
40	WIKLAK WESAPLA	DEPAN PASAR	JUAL SAYUR

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 57 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA TENDA PEDAGANG KAKI LIMA BAGI
PENGUSAHA MAMA-MAMA ASLI PAPUA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2015**

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah di bidang pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, dipandang perlu adanya pembinaan serta Bantuan Tenda Pedagang Kaki Lima terhadap beberapa Mama-mama asli papua daerah kabupaten Yahukimo kepada yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan nama-nama Penerima Tenda Pedagang Kaki Lima bagi Mama-mama asli papua diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116) ;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 244) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82);

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Yahukimo Nomor 500/ / DPPK/2015 tanggal 5 Agustus 2015 perihal Permohonan pembuatan SK Bupati untuk penetapan nama- nama penerima Tenda Pedagang Kaki Lima.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nama- nama Penerima Tenda Pedagang Kaki Lima Bagi Pengusaha Mama-mama asli Papua sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- K E D U A** : Penerima Tenda Pedagang Kaki Lima sebagaimana Diktum **KESATU** diatas akan di Hibahkan dari Pemerintah kepada nama-nama yang bersangkutan;
- K E T I G A** : Tehknik penyerahan Hibah, akan diserahkan oleh Bupati melalui dinas Perindagkop;
- K E E M P A T** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo melalui DPA Dinas Perindagkop Tahun Anggaran 2015;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 07 Agustus 2015

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 57 Tahun 2015
Tanggal : 07 Agustus 2015

**NAMA-NAMA PENERIMA TENDA PEDAGANG KAKI LIMA BAGI PENGUSAHA
MAMA-MAMA ASLI PAPUA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN
ANGGARAN 2015**

NO	NAMA PENERIMA TENDA PEDAGANG KAKI LIMA	ALAMAT	JENIS USAHA
1	2	3	4
1	NERA YAHULI	PEMUKIMAN	JUAL SAYUR
2	YOMI KOBAK	JHON BANUA	JUAL SAYUR
3	MEYANA BAHABOL	JHON BANUA	JUAL SAYUR
4	WALIA BALINGGA	PASAR BARU	JUAL SAYUR
5	SERI SILAK	PASAR BARU	JUAL SAYUR
6	ELINA KOBAK	JALAN SOSIAL	JUAL SAYUR
7	YOTA KOBAK	JALAN SOSIAL	JUAL SAYUR
8	ORAIKE KOBAK	JHON BANUA	JUAL SAYUR
9	IRIANA PAYAGE	PARADISO	JUAL SAYUR
10	SERA SUHUN	JHON BANUA	JUAL SAYUR
11	LEN AHALE	KILO 5	JUAL SAYUR
12	APNER HELUKA	KILO 4	JUAL SAYUR
13	RUBEN EDOWAY	PASAR BARU	JUAL SAYUR
14	MANET BAHABOL	KILO 5	JUAL SAYUR
15	ROSITA SILAK	ESELON IV	JUAL SAYUR
16	KORI AHALE	SD NEGERI	JUAL SAYUR
17	LENA PAYAGE	SD NEGERI	JUAL SAYUR
18	MOLAHE ITLAY	JALAN SOSIAL	JUAL SAYUR
19	MAKDA PAHABOL	JALAN SOSIAL	JUAL SAYUR
20	EPPY SIEP	JALAN SOSIAL	JUAL SAYUR
21	WENA ASSO	DEPAN RUKO	JUAL SAYUR
22	LEPI SOBOLIM	DEPAN RUKO	JUAL SAYUR
23	NERINA ESANGGOET	DEPAN RUKO	JUAL SAYUR
24	SOLIEN PASE	DEPAN RUKO	JUAL SAYUR
25	LINCE ILUNGGI	DEPAN RUKO	JUAL SAYUR
26	YUSLINA WENDA	DEPAN RUKO	JUAL SAYUR
27	ELEN ELOPERE	DEPAN RUKO	JUAL SAYUR
28	ERA TABUNI	DEPAN RUKO	JUAL SAYUR
29	HERLINA WENDA	DEPAN RUKO	JUAL SAYUR
30	NOMI ESAMA	DEPAN RUKO	JUAL SAYUR
31	IRA GIBAN	DEPAN RUKO	JUAL SAYUR

32	ARIGAHE BAHABOL	JALAN HELUK	JUAL SAYUR
33	YABI SILAK	JALAN HELUK	JUAL SAYUR
34	TONAS HELUKA	PEMUKIMAN	JUAL SAYUR
35	SAKEUS YAHULI	PEMUKIMAN	JUAL SAYUR
36	SEKINA BAHABOL	PEMUKIMAN	JUAL SAYUR
37	WELKI SILAK	JALAN HELUK	JUAL SAYUR
38	ANA BAHABOL	DEPAN PASAR	JUAL SAYUR
39	RUTSI ASSO	DEPAN PASAR	JUAL SAYUR
40	WIKLAK WESAPLA	DEPAN PASAR	JUAL SAYUR

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005